



KEPALA DESA MOJOWARNO KECAMATAN KALIORI
KABUPATEN REMBANG

PERATURAN DESA
NOMOR 02 TAHUN 2025

TENTANG

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA “MOJOWARNO MAJU MAKMUR”
DESA MOJOWARNO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MOJOWARNO,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Desa Mojowarno perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa “Mojowarno Maju Makmur”;
 - b. bahwa dalam rangka mendorong perkembangan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama, maka perlu mengatur mengenai Badan Usaha Milik Desa di desa Mojowarno;
 - c. bahwa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Desa Mojowarno, Nomor 01 Tahun 2018 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa “Mojowarno Maju Makmur” sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga perlu diganti dengan yang baru;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Desa Mojowarno tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa “Mojowarno Maju Makmur Makmur” Desa Mojowarno.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1073);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
17. Peraturan Bupati Rembang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2019 Nomor 20);

18. Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 66) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 7);
19. Peraturan Bupati Rembang Nomor 51 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 53).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MOJOWARNO

Dan
KEPALA DESA MOJOWARNO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA MOJOWARNO KECAMATAN MOJOWARNO KABUPATEN REMBANG TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA “MOJOWARNO MAJU MAKMUR” DESA MOJOWARNO

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Mojowarno yang berkedudukan di Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah;
2. Pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa Mojowarno dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Mojowarno;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Mojowarno;
4. Kepala Desa Mojowarno adalah Kepala Desa Mojowarno;
5. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disebut BPD adalah BPD Desa Mojowarno;
6. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;

7. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
9. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah BUM Desa “Mojowarno Maju Makmur”;
10. Badan Usaha Milik Desa “Mojowarno Maju Makmur” yang selanjutnya disebut BUM Desa “Mojowarno Maju Makmur”, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa Mojowarno guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Mojowarno;
11. Usaha BUM Desa “Mojowarno Maju Makmur” Desa Mojowarno adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa “Mojowarno Maju Makmur” Desa Mojowarno;
12. Anggaran Dasar BUM Desa “Mojowarno Maju Makmur” Desa Mojowarno adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUM Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa tentang pendirian BUM Desa “Mojowarno Maju Makmur” Desa Mojowarno;
13. Anggaran Rumah Tangga adalah penjelasan lebih terinci dari ketentuan pokok dalam Anggaran Dasar yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa;
14. Organisasi BUM Desa “Mojowarno Maju Makmur” Desa Mojowarno adalah kelengkapan organisasi BUM Desa “Mojowarno Maju Makmur” Desa Mojowarno yang terdiri atas Musyawarah Desa, Penasehat, Pelaksana Operasional dan Pengawas;
15. Anggaran Pendapatan dan belanja Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD, serta ditetapkan dalam Peraturan Desa.

BAB II

PENDIRIAN BUM DESA DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BUM Desa “ MOJOWARNO MAJU MAKMUR” DESA MOJOWARNO

Bagian Kesatu

Pendirian BUM Desa “ Mojowarno Maju Makmur” Desa Mojowarno

Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, Desa Mojowarno mendirikan BUM Desa “Mojowarno Maju Makmur” Desa Mojowarno.

Bagian Kedua
Pengesahan Anggaran Dasar
Pasal 3

Mengesahkan Anggaran Dasar BUMDesa “Mojowarno Maju makmur” Desa Mojowarno sebagaimana terlampir dalam Peraturan Desa ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

- (1) Peraturan Desa Mojowarno Nomor 01 Tahun 2018 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa “ Mojowarno Maju Makmur” Desa Mojowarno dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Seluruh akta pendirian Unit Usaha BUM Desa “Mojowarno Maju Makmur” Desa Mojowarno yang disahkan oleh kantor notaris disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini paling lama dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Desa ini berlaku;
- (3) Susunan kepengurusan BUM Desa “Mojowarno Maju Makmur” Desa Mojowarno yang masih berjalan, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini.


Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Mojowarno

Ditetapkan di : Mojowarno
pada tanggal : 31 Maret 2025

KEPALA DESA MOJOWARNO,


SUMANTO

Diundangkan di Desa Mojowarno
Pada tanggal 31 Maret 2025
SEKRETARIS DESA MOJOWARNO,


SUMADI, SE

LEMBARAN DESA MOJOWARNO TAHUN 2025 NOMOR 02

LAMPIRAN
PERATURAN DESA MOJOWARNO
NOMOR : 02 TAHUN 2025
TENTANG: PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA “MOJOWARNO
MAJU MAKMUR“ DESA MOJOWARNO

ANGGARAN DASAR

**BADAN USAHA MILIK DESA
“MOJOWARNO MAJU MAKMUR”**

DESA MOJOWARNO KECAMATAN KALIORI KABUPATEN REMBANG

MUKADIMAH

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan atas perjuangan berbagai pihak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah lahir. Undang-undang ini menegaskan kedudukan BUM Desa sebagai badan hukum. Dengan penguatan status ini, peran BUM Desa semakin penting sebagai konsolidator produk/jasa masyarakat, produsen berbagai kebutuhan masyarakat, inkubator usaha masyarakat, penyedia layanan publik, dan berbagai fungsi lainnya. BUM Desa dapat menjadi penyumbang pendapatan asli Desa di samping tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Berdasarkan amanat tersebut, BUM Desa juga dilandasi oleh semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Wujud nyata dari kedua semangat tersebut adalah Musyawarah Desa sebagai organ tertinggi dalam pengambilan keputusan BUM Desa. Karenanya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan akan tetap menjadi tujuan utama BUM Desa bukan hanya kesejahteraan masing-masing individu.

BAB I

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

- (1) BUM Desa ini bernama BUM Desa “*Mojowarno Maju makmur*” Desa Mojowarno selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut BUM Desa.
- (2) BUM Desa “*Mojowarno Maju makmur*” berkedudukan di Desa Mojowarno, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN PENDIRIAN

Pasal 2

- (1) Maksud dan tujuan pendirian BUM Desa “*Mojowarno Maju Makmur*” Desa Mojowarno adalah sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi maupun pelayanan umum yang dikelola oleh desa atau kerjasama antar-desa.

- (2) Tujuan pendirian BUM Desa “ Mojowarno Maju Makmur “ Desa Mojowarno adalah :
- a. melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi desa;
 - b. melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat desa, dan mengelola lumbung pangan desa;
 - c. memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat desa;
 - d. pemanfaatan aset desa guna meningkatkan nilai tambah atas aset desa; dan
 - e. mengembangkan ekosistem ekonomi digital di desa.

BAB III JENIS USAHA

Pasal 3

- (1) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2, BUM Desa “ Mojowarno Maju Makmur” Desa Mojowarno dapat menjalankan usaha dalam bidang:
- a. Jasa dan Perdagangan.
- (2) Menjalankan usaha dalam bidang jasa dan perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. JASA PENUNJANG PERTANIAN LAINNYA. Kelompok ini mencakup jasa penunjang pertanian, seperti penyediaan alat pertanian berikut operatornya, pemeliharaan dan perawatan alat pertanian atas dasar balas jasa atau kontrak.
 - b. PERDAGANGAN BESAR ALAT TULIS DAN GAMBAR. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar peralatan tulis dan gambar, seperti buku tulis, buku gambar, alat tulis dan alat gambar.
 - c. PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA MAKANAN, MINUMAN BUKAN DI SUPERMARKET / MINIMARKET (TRADISONAL). Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis bidang barang kebutuhan yang utamanya bahan makanan/makanan, minuman di dalam bangunan bukan swalayan/supermarket/minimarket. Di samping itu juga dapat menjual beberapa barang bukan makanan seperti pakaian, perabot rumah tangga, kosmetik dan mainan anak. Misalnya warung atau toko bahan kebutuhan pokok.
 - d. PERDAGANGAN ECERAN PADI DAN PALAWIJA. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus padi dan palawija, di dalam bangunan seperti gabah, jagung, ubi jalar, ubi kayu, talas, kacang kedelai, kacang tanah, kacang hitam dan kacang polong.

BAB IV
ORGANISASI BUM DESA MOJOWARNO MAJU MAKMUR

Bagian Kesatu
Perangkat Organisasi

Pasal 4

- (1) Organisasi BUM Desa “Mojowarno Maju Makmur” Desa Mojowarno terpisah dari Pemerintah Desa.
- (2) Perangkat Organisasi BUM Desa “Mojowarno Maju Makmur ”Desa Mojowarno terdiri atas:
 - a. Musyawarah Desa;
 - b. Penasihat;
 - c. Pelaksana Operasional; dan
 - d. Pengawas.

Bagian Kesatu
Musyawarah Desa

Pasal 5

- (1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam BUM Desa “Mojowarno Maju Makmur” Desa Mojowarno.
- (2) Musyawarah Desa diadakan di tempat kedudukan BUM Desa “Mojowarno Maju Makmur” Desa Mojowarno.
- (3) Musyawarah Desa dapat dilaksanakan atas permintaan pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas.
- (4) Musyawarah Desa dilaksanakan dan dipimpin BPD, serta difasilitasi oleh Pemerintah Desa.

Pasal 6

Musyawarah Desa terdiri atas:

- a. Musyawarah Desa tahunan; dan
- b. Musyawarah Desa khusus.

Pasal 7

- (1) Dalam Musyawarah Desa tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a:
 - a. Pelaksana operasional menyampaikan:
 1. laporan tahunan yang telah ditelaah oleh pengawas dan penasihat untuk mendapat persetujuan Musyawarah Desa;
 2. rancangan rencana program kerja untuk disahkan oleh Musyawarah Desa menjadi rencana program kerja.
 - b. Ditetapkan pembagian dan penggunaan hasil usaha, dalam hal BUM Desa “Mojowarno Maju Makmur” Desa Mojowarno mempunyai saldo laba yang positif.
- (2) Persetujuan laporan tahunan, dan pengesahan rencana program kerja oleh Musyawarah Desa tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada pelaksana operasional atas pengelolaan dan pengawas atas pengawasan dan penasihat atas tugas kepenasihatannya yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin

dalam Laporan tahunan dan Laporan Keuangan.

- (3) Pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas meminta BPD untuk melaksanakan Musyawarah Desa tahunan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.

Pasal 8

- (1) Musyawarah Desa khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b dapat diselenggarakan sewaktu-waktu dalam keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya berada pada Musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa khusus diusulkan oleh pelaksana operasional dan/atau pengawas kepada penasihat.
- (3) Penasihat meminta BPD untuk melaksanakan Musyawarah Desa khusus paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.

Pasal 9

- (1) Musyawarah Desa dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh:
 - a. Kepala Desa;
 - b. BPD; dan
 - c. unsur masyarakat yang terdiri atas:
 1. penyerta modal;
 2. perwakilan dusun atau rukun warga atau rukun tetangga; dan
 3. perwakilan kelompok lainnya yang berkaitan dengan Usaha BUM Desa/Unit Usaha BUM Desa “Mojowarno Maju Makmur” Desa Mojowarno.
- (2) Keputusan Musyawarah Desa diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 10

Musyawarah Desa berwenang:

- a. menetapkan pendirian BUM Desa “Mojowarno Maju Makmur” Desa Mojowarno.
- b. menetapkan Anggaran Dasar BUM Desa “Mojowarno Maju Makmur” Desa Mojowarno dan perubahannya.
- c. membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi kepenasihatian;
- d. mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUM Desa “Mojowarno Maju Makmur” Desa Mojowarno.
- e. mengangkat pengawas;
- f. mengangkat sekretaris dan bendahara BUM Desa “Mojowarno Maju Makmur” Desa Mojowarno.
- g. memberikan persetujuan atas penyertaan modal oleh BUM Desa “Mojowarno Maju Makmur” Desa Mojowarno.
- h. memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan penasihat;
- i. memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa “Mojowarno Maju Makmur” Desa Mojowarno dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa “Mojowarno Maju Makmur” Desa Mojowarno.

- j. memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
- k. menetapkan pembagian besaran laba bersih BUM Desa “Mojowarno Maju Makmur” Desa Mojowarno.
- l. menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa “Mojowarno Maju Makmur” Desa Mojowarno.
- m. memutuskan penugasan Desa kepada BUM Desa “Mojowarno Maju Makmur” Desa Mojowarno untuk melaksanakan kegiatan tertentu;
- n. memutuskan penutupan Unit Usaha BUM Desa “Mojowarno Maju Makmur” Desa Mojowarno.
- o. menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil Usaha BUM Desa dan/atau Unit Usaha BUM Desa yang diserahkan kepada Desa;
- p. menerima laporan tahunan BUM Desa “Mojowarno Maju Makmur” Desa Mojowarno dan menyatakan pembebasan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
- q. membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUM Desa “Mojowarno Maju Makmur” Desa Mojowarno dengan aset BUM Desa “Mojowarno Maju Makmur” Desa Mojowarno.
- r. membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas dalam hal terjadi kerugian BUM Desa “Mojowarno Maju Makmur” Desa Mojowarno yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian.
- s. memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban;
- t. memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Desa “Mojowarno Maju Makmur” Desa Mojowarno karena keadaan tertentu;
- u. menunjuk penyelesai dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan usaha BUM Desa “Mojowarno Maju Makmur” Desa Mojowarno.
- v. meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesai; dan
- w. memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa

Bagian Kedua
Penasihat

Pasal 11

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dijabat secara rangkap oleh Kepala Desa.

Pasal 12

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 berwenang:

- a. bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa “Mojowarno Maju Makmur” Desa Mojowarno dan/atau perubahannya.
- b. bersama dengan pengawas menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- c. menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional sesuai keputusan Musyawarah Desa.
- d. dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara pelaksana operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional BUM Desa “Mojowarno Maju Makmur” Desa Mojowarno.
- e. bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa.
- f. melakukan telaahan atas laporan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa oleh pelaksana operasional dan laporan pengawasan oleh pengawas sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa dalam laporan tahunan;
- g. menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan BUM Desa berdasarkan keputusan Musyawarah Desa.
- h. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa “Mojowarno Maju Makmur” Desa Mojowarno dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa “Mojowarno Maju Makmur” Desa Mojowarno dan
- i. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa “Mojowarno Maju Makmur” Desa Mojowarno dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa “Mojowarno Maju Makmur” Desa Mojowarno.

Pasal 13

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 bertugas:

- a. memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa “Mojowarno Maju Makmur” Desa Mojowarno;
- b. menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja BUM Desa “Mojowarno Maju Makmur” Desa Mojowarno berdasarkan keputusan Musyawarah Desa;
- c. menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa “Mojowarno Maju Makmur” Desa Mojowarno sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- d. bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha

BUM Desa “Mojowarno Maju Makmur” Desa Mojowarno;

- e. bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa “Mojowarno Maju Makmur” Desa Mojowarno untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- f. memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa “Mojowarno Maju Makmur” Desa Mojowarno sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa;
- g. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa “Mojowarno Maju Makmur” Desa Mojowarno sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa; dan
- h. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUM Desa “Mojowarno Maju Makmur” Desa Mojowarno sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa.

Pasal 14

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 berhak:

- a. memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatatan dan
- b. Memperoleh penghasilan yang terdiri atas gaji dan tunjangan.

Bagian Ketiga

Pelaksana Operasional

Pasal 15

- (1) BUM Desa “Mojowarno Maju Makmur” Desa Mojowarno diurus dan dipimpin oleh pelaksana operasional yang selanjutnya disebut direktur yang diangkat oleh Musyawarah Desa.
- (2) Jumlah direktur ditetapkan oleh Musyawarah Desa sesuai dengan kebutuhan BUM Desa “Mojowarno Maju Makmur” Desa Mojowarno.
- (3) Dalam hal direktur lebih dari 1 (satu) orang, maka salah seorang anggota direktur diangkat sebagai direktur utama.

Pasal 16

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Kepala Desa, BPD, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Desa.
- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
 - a. warga Desa Mojowarno;
 - b. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai Direktur);
 - c. memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melaksanakan tugas sebagai direktur;

- d. berpendidikan minimal S L T A / sederajat;
 - e. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - f. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - g. tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
 - h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
 - i. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
 - j. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; dan
 - k. tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Direktur BUM Desa “Mojowarno Maju Makmur” Desa Mojowarno (Pemerintah Desa dan BPD).
- (3) Musyawarah Desa memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Musyawarah Desa sebagai Direktur.

Pasal 17

Direktur dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Desa karena alasan:

- a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Desa “Mojowarno Maju Makmur” Desa Mojowarno dan/atau Desa;
- d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai direktur BUM Desa “Mojowarno Maju Makmur” Desa Mojowarno;
- e. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
- f. mengundurkan diri.

Pasal 18

Direktur berwenang:

- a. bersama penasihat dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa “Mojowarno Maju Makmur” Desa Mojowarno dan/atau perubahannya;
- b. mengambil keputusan terkait operasionalisasi Usaha BUM Desa “Mojowarno Maju Makmur” Desa Mojowarno yang sesuai dengan garis kebijakan BUM Desa yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan keputusan Musyawarah Desa;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan Usaha BUM Desa “Mojowarno Maju Makmur” Desa Mojowarno secara internal organisasi maupun dengan pihak lain;
- d. mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUM Desa “Mojowarno Maju Makmur” Desa Mojowarno termasuk penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya bagi pegawai BUM Desa “Mojowarno Maju Makmur” Desa Mojowarno;

- e. mengangkat dan memberhentikan pegawai BUM Desa “Mojowarno Maju Makmur” Desa Mojowarno selain sekretaris dan bendahara berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan;
- f. melakukan pinjaman BUM Desa “Mojowarno Maju Makmur” Desa Mojowarno setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa “Mojowarno Maju Makmur” Desa Mojowarno;
- g. melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan Usaha BUM Desa setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa “Mojowarno Maju Makmur” Desa Mojowarno;
- h. melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUM Desa sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Desa;
- i. melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa “Mojowarno Maju Makmur” Desa Mojowarno sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Desa;
- j. melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Musyawarah Desa;
- k. bertindak sebagai penyelesaian dalam hal Musyawarah Desa tidak menunjuk penyelesaian; dan
- l. mengatur, mengurus, mengelola, melakukan segala tindakan dan/atau perbuatan lainnya bagi kepentingan pengurusan BUM Desa “Mojowarno Maju Makmur” Desa Mojowarno mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mewakili BUM Desa “Mojowarno Maju Makmur” Desa Mojowarno di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 19

Direktur bertugas:

- a. menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUM Desa untuk kepentingan BUM Desa “Mojowarno Maju Makmur” Desa Mojowarno dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Desa “Mojowarno Maju Makmur” Desa Mojowarno serta mewakili BUM Desa di dalam dan/atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa “Mojowarno Maju Makmur” Desa Mojowarno, keputusan Musyawarah Desa dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUM Desa “Mojowarno Maju Makmur” Desa Mojowarno;
- c. menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa “Mojowarno Maju Makmur” Desa Mojowarno untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas;
- d. menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa “Mojowarno Maju Makmur” Desa Mojowarno untuk diajukan kepada Musyawarah Desa setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas;
- e. atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa “Mojowarno

Maju Makmur” Desa Mojowarno kepada penasihat;

- f. menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa kepada Musyawarah Desa; dan
- g. bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa.

Pasal 20

Direktur berhak:

- a. mewakili BUM Desa “Mojowarno Maju Makmur” Desa Mojowarno di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai selain sekretaris dan bendahara;
- c. Memperoleh penghasilan yang terdiri atas:
 1. gaji dan tunjangan; dan
 2. manfaat lainnya berupa tunjangan prestasi kinerja

Bagian

Keempat

Pengawas

Pasal 21

- (1) Pengawas diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Kepala Desa, BPD, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Desa.
- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
 - a. warga Desa Mojowarno;
 - b. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai pengawas);
 - c. memiliki dedikasi untuk melaksanakan tugas sebagai pengawas;
 - d. berpendidikan minimal SLTA/ sederajat;
 - e. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - f. tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
 - g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
 - h. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum; dan
 - i. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama.
- (3) Musyawarah Desa memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Musyawarah Desa sebagai pengawas.

Pasal 22

- (1) Jumlah pengawas ditetapkan oleh Musyawarah Desa sesuai dengan kebutuhan BUM Desa.
- (2) Dalam hal pengawas lebih dari 1 (satu) orang, salah seorang anggota pengawas diangkat sebagai ketua dewan pengawas.
- (3) Pengawas yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota, merupakan majelis yang pelaksanaan kepengawasannya dilakukan secara kolektif kolegial.

Pasal 23

Pengawas dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Desa karena alasan:

- a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Desa “Mojowarno Maju Makmur” Desa Mojowarno dan/atau Desa;
- d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai pengawas;
- e. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
- f. mengundurkan diri.

Pasal 24

Pengawas berwenang:

- a. bersama dengan penasihat, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- b. bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa “Mojowarno Maju Makmur” Desa Mojowarno dan/atau perubahannya;
- c. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa “Mojowarno Maju Makmur” Desa Mojowarno;
- d. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa “Mojowarno Maju Makmur” Desa Mojowarno dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa “Mojowarno Maju Makmur” Desa Mojowarno;
- e. bersama dengan penasihat, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa kepada Musyawarah Desa;
- f. atas perintah Musyawarah Desa, melaksanakan dan melaporkan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa “Mojowarno Maju Makmur” Desa Mojowarno yang berpotensi dapat merugikan BUM

- Desa “Mojowarno Maju Makmur” Desa Mojowarno; dan
- g. memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan Usaha BUM Desa “Mojowarno Maju Makmur” Desa Mojowarno.

Pasal 25

Pengawas bertugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUM Desa “Mojowarno Maju Makmur” Desa Mojowarno oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUM Desa “Mojowarno Maju Makmur” Desa Mojowarno;
- c. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada Musyawarah Desa;
- d. melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa “Mojowarno Maju Makmur” Desa Mojowarno dari pelaksana operasional untuk di ajukan kepada penasihat;
- e. bersama dengan penasihat, menelaah rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- f. bersama dengan penasihat, melakukan telaahan atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa “Mojowarno Maju Makmur” Desa Mojowarno oleh pelaksana operasional sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa;
- g. bersama penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa “Mojowarno Maju Makmur” Desa Mojowarno untuk diajukan kepada Musyawarah Desa; dan
- h. memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 26

Pengawas berhak memperoleh penghasilan yang terdiri atas gaji dan tunjangan.

Pasal 27

Pelaksana operasional dan pengawas memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, akderisasi, dan menghindarkan konflik kepentingan.

Pasal 28

Pelantikan pelaksana operasional dan pengawas dilakukan oleh Kepala Desa.

Bagian Kelima

Belanja Pegawai BUM Desa “Mojowarno Maju Makmur” Desa Mojowarno

Pasal 29

- (1) Belanja pegawai BUM Desa “Mojowarno Maju Makmur” Desa Mojowarno meliputi:
 - a. Gaji dan tunjangan penasihat;
 - b. Gaji dan tunjangan pelaksana operasional dan pegawai; dan
 - c. Gaji dan tunjangan pengawas.
- (2) Alokasi belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi 20% (dua puluh per seratus) dan total proyeksi pendapatan tahun berjalan ditetapkan dalam RKAP.
- (3) Alokasi belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi proporsional dengan ketentuan:
 - a. Gaji dan tunjangan penasihat setinggi-tingginya sebesar 8% (delapan per seratus) dari alokasi belanja pegawai;
 - b. Gaji dan tunjangan pelaksana operasional dan pegawai setinggi-tingginya sebesar 82% (delapan puluh dua per seratus) dari alokasi belanja pegawai; dan
 - c. Gaji dan tunjangan pengawas setinggi-tingginya sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari alokasi belanja pegawai.
- (4) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibagi dengan ketentuan serendah-rendahnya 60% (enam puluh per seratus) untuk gaji dan setinggi-tingginya 30% (tiga puluh per seratus) untuk tunjangan.

Pasal 30

- (1) Apabila alokasi belanja pegawai BUM Desa melebihi nilai kewajaran, besaran alokasi belanja pegawai diatur sesuai ketentuan Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten yang berlaku pada tahun berjalan.
- (2) Nilai kewajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu apabila gaji pokok direktur BUM Desa lebih dari $2\frac{1}{2}$ (dua setengah) Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten.

Pasal 31

- (1) Gaji penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a setinggi-tingginya $1\frac{1}{2}$ (satu setengah) x Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten.
- (2) Gaji pelaksana operasional dan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b:
 - a. Gaji direktur setinggi-tingginya sebesar $2\frac{1}{2}$ (dua setengah) x UMR Kabupaten;
 - b. Gaji sekretaris dan bendahara setinggi-tingginya sebesar 2 (dua) x UMR Kabupaten; dan
 - c. Gaji kepala unit usaha setinggi-tingginya sebesar $1\frac{1}{2}$ (satu setengah) x UMR Kabupaten.

BAB V
MODAL, ASET, DAN PINJAMAN

Bagian Kesatu
Modal

Pasal 32

- (1) Modal awal BUM Desa “Mojowarno Maju Makmur” Desa Mojowarno berjumlah Rp. 154.047.400,- (seratus lima puluh empat juta empat puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).
- (2) Modal awal BUM Desa “Mojowarno Maju Makmur” Desa Mojowarno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi atas:
 - a. Penyertaan modal Desa dengan total nilai Rp. Rp. 154.047.400,- (seratus lima puluh empat juta empat puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) atau 100% (seratus per seratus); dan
 - b. Penyertaan masyarakat desa dengan total nilai Rp. 0,- (nol rupiah) atau 0% (nol per seratus)
- (3) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Uang senilai Rp. 56.673.400,- (lima puluh enam juta enam ratus tujuh tiga ribu empat ratus rupiah);
 - b. Sepeda motor roda 3 (tiga) sejumlah 1 (satu) unit dengan total nilai Rp. 19.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 - c. Mesin depot isi ulang air minum 1 (satu) unit dengan total nilai Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah); dan
 - d. Gedung Bumdes mart 2 (dua) unit dengan harga satuan Rp. 51.374.000 ,- (lima puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Bagian Kedua

Aset

Pasal 33

- (1) Aset BUM Desa “Mojowarno Maju Makmur” Desa Mojowarno bersumber dari:
 - a. penyertaan modal;
 - b. bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
 - c. hasil usaha;
 - d. pinjaman; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah.
- (2) Perkembangan dan keberadaan Aset BUM Desa dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan.

Pasal 34

- (1) Bantuan tidak mengikat termasuk hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) huruf b dapat berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lainnya.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Aset BUM Desa “Mojowarno Maju Makmur” Desa Mojowarno.

Bagian Ketiga

Pinjaman

Pasal 35

- (1) BUM Desa “Mojowarno Maju Makmur” Desa Mojowarno dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (2) Pinjaman BUM Desa “Mojowarno Maju Makmur” Desa Mojowarno dapat dilakukan kepada lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana dalam negeri lainnya dengan ketentuan:
 - a. pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan/atau pembentukan Unit Usaha BUM Desa “Mojowarno Maju Makmur” Desa Mojowarno;
 - b. jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan direktur;
 - c. memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut;
 - d. tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal; dan
 - e. aset Desa yang dikelola, dipakai-sewa, dipinjam, dan diambil manfaatnya oleh BUM Desa bersama, tidak dapat dijadikan jaminan atau agunan.

Pasal 36

- (1) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 yang bernilai lebih dari atau sama dengan Rp. 50.000.000,- (lima uluh juta rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 yang bernilai kurang dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas.

BAB VI KERJA SAMA

Pasal 37

- (1) BUM Desa “Mojowarno Maju Makmur” Desa Mojowarno dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kerja sama usaha; dan
 - b. kerja sama non-usaha.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Desa dan masyarakat Desa serta para pihak yang bekerja sama.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dunia usaha atau koperasi, lembaga nonpemerintah, lembaga pendidikan dan lembaga sosial budaya yang dimiliki warga negara atau badan hukum Indonesia, dan BUM Desa lain.

Pasal 38

- (1) Kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a termasuk namun tidak terbatas berupa kerja sama dengan pemerintah Desa dalam bidang pemanfaatan aset Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan aset Desa.
- (2) Dalam kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUM Desa “Mojowarno Maju Makmur” Desa Mojowarno dilarang menjadikan atau meletakkan beban kewajiban atau prestasi apa pun untuk pihak lain termasuk untuk penutupan risiko kerugian dan/atau jaminan pinjaman atas aset Desa yang dikelola, didayagunakan, dan diambil manfaat tertentu.

Pasal 39

- (1) Selain kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1) BUM Desa “Mojowarno Maju Makmur” Desa Mojowarno dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain berupa kerja sama usaha termasuk namun tidak terbatas dalam bentuk pengelolaan bersama sumber daya.
- (2) Kerja sama usaha BUM Desa “Mojowarno Maju Makmur” Desa Mojowarno dengan pihak lain berupa pengelolaan bersama sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mempertimbangkan kedudukan hukum status kepemilikan dan/atau penguasaan objek tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana kerja sama usaha diajukan oleh pelaksana operasional untuk mendapat persetujuan penasihat dan pengawas atau Musyawarah Desa.

Pasal 40

- (1) Kerja sama usaha dengan nilai investasi lebih dari atau dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa;
- (2) Kerja sama usaha dengan nilai investasi kurang dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas.

Pasal 41

- (1) Bentuk kerja sama usaha meliputi:
 - a. pengelolaan (*joint operation*);
 - b. patungan (*joint venture*);
 - c. waralaba;
 - d. kemitraan dengan UMKM dalam wilayah desa Mojowarno; dan
 - e. bentuk kerja sama usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya
- (2) Bentuk kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa;
- (3) Bentuk kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas.

Pasal 42

- (1) Kerja sama non-usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk paling sedikit:
 - a. transfer teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan; dan

- b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Kerja sama non-usaha dilakukan setelah mendapat persetujuan dewan penasihat dan pengawas.

BAB VII
KETENTUAN POKOK PEMBAGIAN DAN PEMANFAATAN HASIL USAHA

Pasal 43

- (1) Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Hasil usaha BUM Desa “Mojowarno Maju Makmur” Desa Mojowarno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi atas:
 - a. pendapatan asli Desa dan laba ditahan sebesar 70% (tujuh puluh per seratus);
 - b. tunjangan prestasi kinerja sebesar 5% (lima per seratus); dan
 - c. dana sosial sebesar 25% (dua puluh lima per seratus).
- (3) Hasil Usaha BUM Desa “Mojowarno Maju Makmur” Desa Mojowarno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dialokasikan untuk:
 - a. pendapatan asli Desa sebesar 70% (tujuh puluh per seratus) yang penggunaannya diprioritaskan untuk pembangunan;
 - b. laba ditahan untuk modal bagi Usaha BUM Desa/Unit Usaha BUM Desa yang membutuhkan pengembangan usaha sebesar 30% (tiga puluh per seratus).


BAB VII
PENUTUP

Pasal 44

Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mojowarno
pada tanggal : 31 Maret 2025

KEPALA DESA MOJOWARNO,


SUMANTO